



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara:

1. ANASTASIA SUSANTI, bertempat tinggal di Jalan Nipado RT.07, RW.01, Kelurahan Ngedukelu, Kota Bajawa, Kabupaten Ngada, NTT, sebagai **Pembanding I semula Penggugat I;**

2. MARIA KATARINA BATE UGE, bertempat tinggal di Jalan Nipado RT.07, RW.01, Kelurahan Ngedukelu, Kota Bajawa, Kabupaten Ngada, NTT, sebagai **Pembanding II semula Penggugat II;**

Para Pembanding semula Penggugat I dan

Penggugat II, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya

FARIDA WULANDARI, S.H./WNI/

Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Kantor

Hukum Yeshua Hamashia NTT, Jalan Rantai

Damai RT.024, RW.06, Kelurahan Tuak Daun

Merah, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang NTT,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus No :

01/JJB/III/2019, tanggal 01 Maret 2019 dan telah

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Bajawa dibawah register Nomor :

9/SK.PDT/III/2019/PN Bjw, tanggal 08 Maret 2019;

Melawan:

1. NURHAYATI MUSTAMIN, bertempat tinggal di Kelurahan Trikora, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, sebagai **Terbanding I semula Tergugat I;**

2. YANI WOU, bertempat tinggal di Kelurahan Trikora, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, sebagai **Terbanding II semula Tergugat II;**

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Halaman 1 dari 51 Putusan Nomor 52/PDT/2019/PT KPG



Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 52/PEN.PDT/2019/PT KPG tanggal 18 April 2019, tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. -----Berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Mengutip surat gugatan Para Penggugat tertanggal 28 Agustus 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajwa dengan Register Nomor 18/Pdt.G/2018/PN Bju, tanggal 3 September 2018, yang berbunyi sebagai berikut:

I. POSITA.

1. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II melakukan hutang piutang dengan Tergugat I sejak Oktober 2017;
2. Bahwa Ibu Annastasia Susanti selaku Penggugat I telah melakukan hutang piutang kepada Tergugat I sebanyak 8 (delapan) kali untuk kepentingan orang lain dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Bahwa pinjaman pertama sebesar Rp5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)
- 2) Bahwa pinjaman kedua sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)
- 3) Bahwa pinjaman ketiga sebesar Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah)
- 4) Bahwa pinjaman keempat sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah)
- 5) Bahwa pinjaman kelima sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah)
- 6) Bahwa pinjaman keenam sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 52/PDT/2019/PT KPG



7) Bahwa pinjaman ketujuh sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)

8) Bahwa pinjaman kedelapan sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).

1. Bahwa Ibu Anastasia Susanti selaku Penggugat I telah melakukan hutang piutang kepada Tergugat I sebanyak 1 (satu) kali untuk kepentingan pribadi sebesar Rp.2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

2. Bahwa Ibu Maria Katarina Bate Uge selaku Penggugat II telah melakukan hutang piutang kepada Tergugat I sebanyak 6 (enam) kali untuk kepentingan orang lain dengan rincian sebagai berikut:

1) Bahwa pinjaman pertama sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)

2) Bahwa pinjaman kedua sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)

3) Bahwa pinjaman ketiga sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)

4) Bahwa pinjaman keempat sebesar Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah)

5) Bahwa pinjaman kelima sebesar Rp.25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)

6) Bahwa pinjaman keenam sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah)

3. Bahwa selama meminjam Tergugat I mengenakan bunga sebesar 20% (Dua Puluh Persen) kepada para penggugat;

4. Bahwa dari kekurangan pinjaman Penggugat I yang kedelapan serta kekurangan pinjaman Penggugat I untuk pribadi dan kekurangan Penggugat II yang keenam akhirnya digabung menjadi Rp.78.375.000,- (Tujuh Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima ribu Rupiah);

Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor 52/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kemudian para Penggugat telah mencicil kembali sebesar Rp18.500.000,- (Delapan Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sehingga sisa Rp.59.875.000 (Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);
6. Bahwa kemudian Tergugat I mengenakan bunga sebesar Rp.6.000.000,- (Enam Juta rupiah) 10% sehingga menjadi Rp.65.875.000 (Enam Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);
7. Bahwa Para Penggugat kemudian mencicil kembali sebesar Rp10.500.000,- (Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
8. Bahwa Tergugat I kemudian mengenakan bunga lagi kepada para Penggugat sebesar Rp.5.600.000,- (Lima Juta Enam ratus Ribu Rupiah);
9. Kemudian para penggugat mencicil kembali sebesar Rp.4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
10. Bahwa setelah Penggugat dikenakan bunga 20% oleh Tergugat I, Para Penggugat mencicil kembali, kemudian dikenakan lagi bunga 10% oleh Tergugat I, mencicil kembali dikenakan bunga 10% kembali oleh Tergugat I walaupun Para Penggugat sudah lebih bayar Rp.20.625.000,- (Dua Puluh Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dari pokok hutang;
11. Bahwa besar pinjaman Para Penggugat setelah dibungakan 20% dan dibungakan 10% dan dibungakan 10% kembali oleh Tergugat I adalah sebesar Rp.56.375.000,- (Lima Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);
12. Bahwa pada 24 Mei 2018 Tergugat I dan Tergugat II datang ke rumah Penggugat I dan Penggugat II untuk merampas barang-barang milik para Tergugat seperti TV, Mesin Cuci, Perkakas rumah tangga, lemari, kulkas, dll. Tetapi kemudian Tergugat I dan Tergugat II memaksa Para Penggugat untuk membuat surat kuasa pada 24 Mei 2018;
13. Bahwa pada 24 Mei 2018 Tergugat I dan Tergugat II memaksa Penggugat II untuk menulis surat pernyataan sesuai arahan/perintah dari Tergugat I dan Tergugat II;
14. Bahwa pada 24 Mei 2018 Penggugat I dipaksa harus menandatangani surat pernyataan dengan ancaman bila tidak

Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor 52/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau menandatangani maka barang-barang Para Penggugat akan diambil;

15. Bahwa pasal 1 ayat 3 UUD 1945 NKRI menyatakan Negara Indonesia ialah Negara Hukum;

16. Bahwa pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 NKRI menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum;

17. Bahwa pasal 28 I ayat 1 UUD 1945 NKRI menyatakan bahwa "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun;

18. Bahwa pasal 28 I ayat 2 UUD 1945 NKRI menyatakan "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu" ;

19. Bahwa pasal 17 UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar;

20. Bahwa pasal 1 UU No 12 Tahun 2005 dan penjelasan UU No 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political rights (Kovenan International tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) menyatakan "Semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Dalam hal ini hukum harus melarang diskriminasi apapun, dan menjamin perlindungan yang sama dan efektif bagi semua orang terhadap diskriminasi atas dasar apapun seperti ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama,

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 52/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

politik atau pendapat lain, asal-usul Kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lain”.

21. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata menegaskan bahwa “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.

22. Bahwa pada prinsipnya, kerugian sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum dapat bersifat immateril. Kerugian materiil dapat berupa kerugian nyata yang diderita dan kehilangan keuntungan yang diharapkan termasuk dalam pengertian kerugian adalah peniadaan kenikmatan yang ditimbulkan oleh perbuatan-perbuatan melawan hukum.

23. Bahwa berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata menyatakan:

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

- 1) kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) suatu pokok persoalan tertentu;
 - 1) suatu sebab yang tidak terlarang;

26. Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang mengenakan bunga 20% dan setelah Para Penggugat mencicil dikenakan bunga lagi 10% dan setelah dicicil lagi dikenakan bunga lagi 10% walaupun Para Penggugat sudah lebih bayar Rp.20.625.000 (Dua Puluh Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima ribu Rupiah) dari pokok hutang merupakan perbuatan melawan hukum;

24. Bahwa walaupun Para Penggugat sudah lebih bayar Rp.20.625.000 (Dua Puluh Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima ribu Rupiah) dari pokok hutang tetapi Tergugat I dan Tergugat II tetap mengenakan bunga 20% dan setelah Para Penggugat mencicil dikenakan bunga lagi 10% dan setelah dicicil lagi dikenakan bunga lagi 10% merupakan perbuatan melawan hukum;

25. Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang merampas barang-barang milik para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum.

Halaman 6 dari 51 Putusan Nomor 52/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang memaksa Penggugat II untuk menulis surat pernyataan sesuai perintah Tergugat I dan Tergugat II adalah Perbuatan Melawan hukum;
27. Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang memaksa Penggugat I untuk menandatangani surat pernyataan adalah perbuatan melawan hukum;
28. Bahwa kerugian imateriil berupa tercemarnya nama baik Para Penggugat yang merupakan ibu dari tujuh orang anak serta cucu dari 23 orang anak serta Para Penggugat adalah pedagang, serta para Penggugat beserta keluarga besarnya merupakan orang yang terhormat dan bermartabat di mata masyarakat.;
29. Bahwa rincian kerugian materiil dan kerugian imateriil yang diderita Para Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Kerugian materiil:

- a. Kelebihan Pembayaran pinjaman sebesar Rp.20.625.000,-
- b. Kerugian keuntungan yang seharusnya diterima Para Penggugat selama Juni 2018-Agustus 2018 sebesar Rp.300.000.000,- (Tiga Ratus Juta rupiah)
- c. Kerugian keuntungan yang seharusnya diterima Para Penggugat selama September 2018 - Agustus 2020 (dari pendaftaran gugatan sampai putusan berkekuatan hukum tetap) sebesar Rp720.000.000,-

2. Kerugian Immateriil yang semuanya itu menurut hukum dapat dimintakan penggantian

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor 52/PDT/2019/PT KPG



dalam bentuk uang tunai dalam jumlah yang wajar dan setara, yaitu sebesar Rp.100.000.000.000,- (Seratus Miliar Rupiah) ;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diatas dengan ini Penggugat memohon dengan hormat kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri/Majelis Hakim di PN Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil terurai dalam gugatan kami ini dan selanjutnya berkenan memutuskan sebagai berikut:

II. PETITUM.

A. DALAM PROVISI

1. Menerima / Mengabulkan provisi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mewajibkan Nurhayati Mustamin dan Yani Wou untuk mengembalikan harkat dan martabat Penggugat dan membatalkan/mengangguhkan penggunaan surat pernyataan 24 Mei 2018 yang terpaksa ditandatangani Penggugat I sampai gugatan Para Penggugat memiliki putusan yang berkekuatan hukum Tetap;

A. DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang ingin merampas barang barang milik Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum sebab bertentangan dengan pasal 1 ayat 3 UUD 1945 NKRI jo pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 NKRI jo 28 I ayat 1 UUD 1945 NKRI jo 28 I ayat 2 UUD 1945 NKRI jo pasal 17 UU No 39 Tahun 1999 jo. 1320 KUH Perdata;
3. Menyatakan Tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang memaksa Penggugat II untuk menulis surat pernyataan sesuai perintah dari Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan

Halaman 8 dari 51 Putusan Nomor 52/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum sebab bertentangan dengan pasal 1 ayat 3 UUD 1945 NKRI jo pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 NKRI jo 28 I ayat 1 UUD 1945 NKRI jo 28 I ayat 2 UUD 1945 NKRI jo pasal 17 UU No 39 Tahun 1999 jo. 1320 KUH Perdata;

4. Menyatakan Tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang memaksa Penggugat I untuk menandatangani surat pernyataan sesuai perintah dari Tergugat I dan Tergugat II

adalah perbuatan melawan hukum sebab bertentangan dengan pasal 1 ayat 3 UUD 1945 NKRI jo pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 NKRI jo 28 I ayat 1 UUD 1945 NKRI jo 28 I ayat 2 UUD 1945 NKRI jo pasal 17 UU No 39 Tahun 1999 jo. 1320 KUH Perdata;

5. Menyatakan surat pernyataan 24 Mei 2018 yang dibuat dibawah paksaan dan atau ancaman para Tergugat adalah tidak sah sebab bertentangan dengan pasal 1 ayat 3 UUD 1945 NKRI jo pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 NKRI jo 28 I ayat 1 UUD 1945 NKRI jo 28 I ayat 2 UUD 1945 NKRI jo pasal 17 UU No 39 Tahun 1999 jo. 1320 KUH Perdata;

6. Menyatakan Tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang mengenakan bunga 20% kepada Para Penggugat kemudian dibungakan lagi 10 % dan dibungakan lagi 10% walaupun para penggugat sudah lebih bayar Rp.20.625.000,- (Dua Puluh Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) adalah perbuatan melawan hukum sebab bertentangan dengan pasal 1 ayat 3 UUD 1945 NKRI jo pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 NKRI jo 28 I ayat 1 UUD 1945 NKRI jo 28 I ayat 2 UUD 1945 NKRI jo pasal 17 UU No 39 Tahun 1999 jo. 1320 KUH Perdata;

7. Mewajibkan Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng mengembalikan kelebihan bayar para penggugat sebesar Rp20.625.000,- (Dua Puluh Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) yang telah membayar lebih dari pokok hutang;

8. Mewajibkan Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar kerugian materiil sebesar Rp1.020.000.000,- (Satu Miliar Dua Puluh Juta Rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp100.000.000.000,- (Seratus Miliar Rupiah);

Halaman 9 dari 51 Putusan Nomor 52/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya keterlambatan /uang paksa (dwangsom) senilai Rp.10.000.000,- perhari (Sepuluh Juta Rupiah);

10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar biaya perkara;

ATAU :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 7 November 2018 sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI.

1. Bahwa pada prinsipnya Para Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat sebagaimana yang termuat dalam surat gugatannya tertanggal 28 Agustus 2018 kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya sepanjang tidak merugikan kepentingan Para Tergugat.

2. Bahwa Gugatan Para Penggugat tidak mempunyai dasar hukum:

a. Bahwa gugatan didasarkan pada perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) dari Para Tergugat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang mengatur sebagai berikut:

Halaman 10 dari 51 Putusan Nomor 52/PDT/2019/PT KPG



“tiap-tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut”;

Unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdara sebagai berikut:

- Harus ada perbuatan (positif maupun Negatif)
- Perbuatan itu harus melawan hukum
- Ada kerugian
- Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian
- Ada kesalahan

b. Bahwa atas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat baik dalam Posita maupun Petitum bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum tidak mencantumkan Kerugian yang timbul akibat perbuatan melanggar hukum Para Tergugat tersebut;

c. Bahwa Gugatan Para Penggugat yang mendasarkan pada perbuatan melawan hukum harus mencantumkan kerugian baik materil maupun imateril yang dialami oleh Para Penggugat sehingga sepatasnya terhadap Para Tergugat diwajibkan untuk bertanggung jawab dan menggantikan kerugian dimaksud;

Halaman 11 dari 51 Putusan Nomor 52/PDT/2019/PT KPG



Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Gugatan para Penggugat tidak mempunyai dasar hukum, oleh karena itu Para

Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak Gugatan para Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelike Verklaard);

3. Gugatan cacat hukum (eror in Persona);

a. Bahwa Para Penggugat tidak memiliki Persona Standi in Judicio. Para Penggugat tidak mempunyai hak dan kapasitas serta kedudukan hukum dalam mengajukan gugatan ini terhadap Para Penggugat. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No.2962/K/Pdt/1993 tanggal 28 Mei 1993 yang berbunyi:

“bahwa salah satu prinsip fundamental atas sahnya gugatan secara formal, gugatan harus diajukan oleh pihak yang memiliki kapasitas bertindak sebagai Penggugat”.

Menurut hukum acara perdata bahwa orang yang memiliki kapasitas mengajukan gugatan dalam suatu perkara perdata hanya orang yang memiliki hubungan hukum dan kepentingan dengan apa yang disengketakan. Apabila gugatan diajukan oleh orang yang tidak mempunyai kapasitas mengajukan suatu perkara maka gugatan mengandung cacat hukum dan gugatan mengandung cacat eror in persona dalam bentuk diskualifikasi in person;



- b. Bahwa Tergugat II tidak memiliki kedudukan hukum untuk ditarik sebagai Tergugat dalam gugatan ini karena tidak memiliki hubungan hukum dengan Para Penggugat;
 - c. Bahwa Tergugat II yang diajukan oleh Para Penggugat dalam Gugatan ini adalah Yani Wou sedangkan nama lengkapnya adalah Yanuarius Wou oleh karena itu gugatan Para Penggugat telah salah dan keliru dalam menentukan subyek atau pihak;
 - d. Bahwa gugatan Para Penggugat yang menarik Tergugat I dan Tergugat II dalam gugatan ini tidak dilandasi dengan dalil-dalil Para Penggugat mengenai tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh oleh Para Tergugat;
 - e. Bahwa hal ini menjadi pendirian Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. K/Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 menyatakan bahwa "Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil harus dinyatakan tidak dapat diterima";
- Bahwa berdasarkan fakta yuridis diatas Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini menolak Gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvanelike Verklaard);

4. Konklusi antara posita dengan petitum dan sebaliknya kabur atau tidak jelas (Obscuur Libel):

Halaman 13 dari 51 Putusan Nomor 52/PDT/2019/PT KPG



- a. Bahwa dalil-dalil Gugatan Para Penggugat antara Posita dan petitum tidak konsisten dan bertentangan antara satu dengan yang lain, fakta tersebut mengakibatkan Gugatan Para Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (Obscur Libel);
- b. Bahwa gugatan Para Penggugat berkaitan dengan perbuatan melawan hukum namun uraian dalam posita gugatan Para Penggugat menguraikan tentang inkar janji (wanprestasi);
- c. Bahwa ada hal-hal yang dimuat dalam posita tetapi tidak dimuat dalam Petitum begitupun sebaliknya;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka terbukti dengan sah dan menyakinkan bahwa Guagatan Para Penggugat Kabur dan tidak jelas. Oleh karena itu, Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengdili perkara ini memberikan putusan menolak Gugatan Para Penggugat atau setidaknya-tidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelike Verklaard);

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa berpendapat lain, maka dalam pokok perkara;

B. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan Para Penggugat kecuali hal-hal yang secara nyata dan dengan tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat;

Halaman 14 dari 51 Putusan Nomor 52/PDT/2019/PT KPG



5. Bahwa Para Tergugat mohon apa yang disampaikan dalam Eksepsi tersebut diatas dianggap merupakan satu kesatuan dalam pokok perkara ini;

6. Jawaban poin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dan 13 halaman 1, 2 dan 3 sebagai berikut:

a. Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat tersebut sebagai suatu hubungan hukum perjanjian yang lebih mengarah pada ingkar janji (wanprestasi);

b. Bahwa Para Penggugat telah meminjam uang Tergugat I dan hal itu sudah terjadi dan diakui oleh Para Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya selama beberapa kali dan semua itu didasari dan dilandasi oleh kesepakatan antara Para Penggugat dan Tergugat I tanpa ada sebuah paksaan apapun;

c. Bahwa Para Penggugat sebagai pihak peminjam berkewajiban untuk mengembalikan uang pinjaman dan bunga yang telah disepakati namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Para Penggugat tetapi Para Penggugat mengambil sikap dan tindakan mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan hukum kepada Tergugat I;

d. Bahwa gugatan Para Penggugat ini sangat mengada-ada dan terkesan untuk menghindari dari tanggung jawab serta mengadu keberuntungan apabila dikabulkan;

4. Jawaban poin 14, 15 dan 16 halaman 3 sebagai berikut:

Halaman 15 dari 51 Putusan Nomor 52/PDT/2019/PT KPG



- a. Bahwa kehadiran Para Tergugat di rumah Para Penggugat bukan sesuatu yang baru atau pertama kali namun kehadiran itu sebagai sesuatu hal biasa dalam setiap menagih setelah ada pinjaman. Untuk kepentingan menagih itulah maka Tergugat I datang ke rumah Para Penggugat ditemani oleh Tergugat II sebagai suami Tergugat I;
- b. Bahwa mengambil barang-barang milik Para Penggugat oleh Tergugat I dilakukan apabila Para Penggugat tidak mampu mencicil uang pinjaman sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat oleh Para Penggugat. Hal ini akan Tergugat I buktikan pada fase pembuktian;
- c. Bahwa dalil Para Penggugat sangat mengada-ada dan terkesan untuk mencari-cari alasan pembenaran atas sesuatu yang tidak benar dan tidak berdasarkan fakta;

5. Jawaban poin 17, 18, 19, 20, 21 dan 22 halaman 3 dan 4 sebagai berikut:

Bahwa aturan perundang-undangan yang termuat pada posita gugatan Penggugat tidak ditaati atau dilanggar oleh Para Penggugat. Karena sebagai warga negara yang baik Para Tergugat sangat mematuhi dan mentaati aturan perundang-undangan tersebut;

7. Jawaban poin 23, 24 dan 25 halaman 4 sebagai berikut:

- a. Bahwa disinilah letak ketidakcermatan Para Penggugat dan kuasanya berkaitan dengan dasar

Halaman 16 dari 51 Putusan Nomor 52/PDT/2019/PT KPG



hukum yang di jadikan dasar dari sebuah gugatan perbuatan melawan hukum.

b. Bahwa Para Penggugat tidak konsisten memuat dasar hukum perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerduta namun Para Penggugat pun memuat dasar hukum wanprestasi/ingkar janji sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta;

8. Jawaban poin 26, 27, 28, 29 dan 30 halaman 4 dan 5 sebagai berikut:

a. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat tersebut sangat mengada-ada dan tidak beralasan

b. Bahwa faktanya Para Tergugat tidak melakukan tindakan atau perbuatan seperti yang diuraikan dalam dalil-dalil gugatan Para Penggugat dan kuasanya

c. Bahwa kehadiran Tergugat I untuk mengambil uang cicilan pinjaman dari Para Penggugat dan kehadiran Tergugat II untuk menemani Tergugat I karena Tergugat I dan Tergugat II adalah suami istri;

9. Jawaban poin 31 dan 32 Halaman 5 sebagai berikut:

Bahwa tuntutan ganti rugi baik secara Materil maupun imateril oleh Para Penggugat sangat tidak berdasar

Halaman 17 dari 51 Putusan Nomor 52/PDT/2019/PT KPG



dan beralasan hukum karena pada dasarnya yang dirugikan adalah Tergugat I akibat perbuatan Para Penggugat yang tidak mencicil dan mengembalikan uang pinjaman;

10. Jawaban romawi II huruf A halaman 5 sebagai berikut:

- a. Bahwa putusan provisi adalah putusan sementara yang berisi tindakan sementara menunggu putusan akhir mengenai pokok perkara. Putusan provisi ini tidak boleh mengenai pokok perkara namun hanya terbatas mengenai tindakan sementara berupa larangan melanjutkan suatu kegiatan atau bahkan perintah untuk melakukan sesuatu.
- b. Bahwa berdasarkan fakta maka tidak ada hal yang sangat mendesak dan sangat urgen untuk ditindaklanjuti.
- c. Bahwa gugatan provisi Para Penggugat menjadi kabur karena tidak dimuatkan dalam Posita gugatan tetapi termuat pada Petitum gugatan;

Halaman 18 dari 51 Putusan Nomor 52/PDT/2019/PT KPG



Maka berdasarkan uraian diatas, dalil-dalil gugatan Para Penggugat tidak dapat melumpuhkan kebenaran dari Para Tergugat. Oleh karena itu, mohon dengan hormat sudilah kirannya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM PROVISI

- Menolak Gugatan Provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan menurut hukum Para Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat dan segala akibat hukumnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Para Tergugat tersebut, Para Penggugat telah menanggapi dalam Replik tanggal 3 Desember 2018, dan selanjutnya Para Tergugat telah menanggapi

Halaman 19 dari 51 Putusan Nomor 52/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Replik tersebut dengan mengajukan Duplik tanggal 10 Desember 2018, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, Pengadilan Negeri Bajawa telah menjatuhkan putusan Nomor 18/PDT.G/2018/PN Bjw, tanggal 27 Februari 2019, yang dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Para Tergugat, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

- Menyatakan tuntutan provisi para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;

1. Menyatakan perbuatan para Tergugat yang mengenakan bunga sebesar 20% (dua puluh persen) dari total pinjaman kepada Para Penggugat, kemudian dibungakan lagi sebesar 10% (sepuluh persen) dan dibungakan lagi sebesar 10% (sepuluh persen) merupakan perbuatan melawan hukum;

1. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.705.000,00 (satu juta tujuh ratus lima ribu rupiah);

2. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 18/Pdt.G/2018/PN Bjw, yang dibuat oleh Plh.Panitera Pengadilan Negeri Bajawa, yang menerangkan bahwa pada hari Jumat, tanggal 8 Maret 2019, Kuasa Para Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 18/PDT.G/2018/PN Bjw, tanggal 27 Februari 2019;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Terbanding I Nomor 18/PDT.G/2018/PN Bjw, yang dilaksanakan oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Bajawa, yang menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 11 Maret 2019 telah memberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I bahwa Kuasa Para Pembanding semua Kuasa Para Penggugat telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 18/PDT.G/2018/PN Bjw, tanggal 27 Februari 2019;

Halaman 20 dari 51 Putusan Nomor 52/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Terbanding II Nomor 18/PDT.G/2018/PN Bjw, yang dilaksanakan oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Bajawa, yang menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 11 Maret 2019 telah memberitahukan kepada Terbanding II semula Tergugat II bahwa Kuasa Para Pembanding semua Kuasa Para Penggugat telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 18/PDT.G/2018/PN Bjw, tanggal 27 Februari 2019;

Membaca Memori Banding dari Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Penggugat tertanggal 11 Maret 2019, yang diterima oleh Plh.Panitera Pengadilan Negeri Bajawa pada hari Senin, tanggal 11 Maret 2019, sesuai dengan Tanda Terima Memori Banding Nomor 18/Pdt.G/2018/PN Bjw;

Membaca Relas Penyerahan Memori Banding Kepada Terbanding I semula Tergugat I Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Mme, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Maumere pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019;

Membaca Relas Penyerahan Memori Banding Kepada Terbanding II semula Tergugat II Nomor 18/Pdt.G/2018/PN Bjw, yang dilaksanakan oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Bajawa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019;

Membaca Relas Penyerahan Memori Banding Kepada Terbanding II Nomor 18/Pdt.G/2018/PN Bjw, yang dilaksanakan oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Bajawa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019;

Membaca Kontra Memori Banding dari Para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II tertanggal 25 Maret 2018, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Bajawa pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2019, sesuai dengan Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 18/Pdt.G/2018/PN Bjw;

Membaca Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Penggugat Nomor 18/Pdt.G/2018/PN Bjw, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang pada hari Jumat tanggal 05 April 2019;

Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor 52/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Kepada Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Penggugat Nomor 18 / Pdt.G / 2018 / PN Bjw, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2019, yang menerangkan bahwa kepada Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Penggugat telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kantor Pengadilan Negeri Bajawa dalam tenggang waktu 14 hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang dan berdasarkan Risalah Tidak Membaca Berkas Perkara Nomor 18/Pdt.G/2018/PN Bjw, tanggal 2 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bajawa menerangkan bahwa Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Penggugat tidak menggunakan haknya untuk mempelajari/ memeriksa berkas perkara tersebut;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Kepada Terbanding I semula Tergugat I dan Kepada Terbanding II semula Tergugat II, masing-masing Nomor 18/Pdt.G/2018/PN Bjw, yang dilaksanakan oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Bajawa, pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2019, yang menerangkan bahwa kepada Terbanding I semula Tergugat I dan Kepada Terbanding II semula Tergugat II telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kantor Pengadilan Negeri Bajawa selama empat belas hari setelah pemberitahuan ini, dan berdasarkan Risalah Tidak Membaca Berkas Perkara masing-masing Nomor 18/Pdt.G/2018/PN Bjw, tanggal 28 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bajawa menerangkan bahwa Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II tidak menggunakan haknya untuk mempelajari/ memeriksa berkas perkara tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 18/Pdt.G/2018/PN Bjw, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 Februari 2019. Atas putusan tersebut Kuasa Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada hari Jumat, tanggal 8 Maret 2019. Dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah

Halaman 22 dari 51 Putusan Nomor 52/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding dari Kuasa Para Penggugat secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Penggugat menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 18/Pdt.G/2018/PN Bjw, tanggal 27 Februari 2019, dengan mengajukan Memori Banding tertanggal 11 Maret 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Bahwa Para Penggugat (sekarang Para pembanding) memasukkan kesimpulan sesuai jadwal persidangan yaitu 11 Februari 2019 dan pada kesimpulan para Penggugat telah terjadi kekeliruan penulisan tanggal 3 Desember 2018. Tanggal kesimpulan yang benar adalah 11 Februari 2019 tetapi bila secara isi/materi kesimpulan sudah benar sebab dalam kesimpulan sudah menganalisis keterangan saksi dan bukti surat baik dari para Penggugat (sekarang para Pembanding) maupun dari para Tergugat (sekarang para Terbanding) yang terjadi pada bulan Januari 2019. Jadi tidak mungkin para Penggugat (sekarang para Pembanding) membuat kesimpulan pada 3 Desember 2018 sebab belum ada replik, duplik, pembuktian surat dan pemeriksaan saksi.

Putusan Majelis Hakim PN Bajawa yang mengadili Perkara No. 18/Pdt.G/2019/PN.Bjw telah salah menerapkan hukum dengan fakta hukum sebagai berikut:

A. DALAM PROVISI:

- menyatakan tuntutan provisi para Penggugat tidak dapat diterima Terhadap putusan provisi yang menyatakan tuntutan provisi para Penggugat (sekarang para Pembanding) tidak dapat diterima adalah tidak benar dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim menetapkan putusan Provisi pada akhir putusan maka untuk menjaga terjadinya pelanggaran HAM terhadap para Pembanding (dahulu para Penggugat) maka putusan provisi para Pembanding (para Penggugat) harus dikabulkan sampai perkara No. 18/Pdt.G/2018/PN.Bjw berkekuatan hukum tetap;
2. Bahwa landasan yuridis dikabulkannya putusan provisi Para Penggugat (sekarang para Pembanding) adalah sebagai berikut:
 - 2.1 Bahwa tanpa melalui pemeriksaan pun seharusnya Majelis Hakim sudah dapat mengabulkan permohonan provisi para

Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor 52/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (sekarang para Pembanding) sebab surat pernyataan 24 Mei 2018 tidak sesuai UU, dibuat dalam paksaan dan tekanan serta bertentangan dengan asas kepatutan/asas kewajaran di masyarakat;

2.2 Bahwa surat pernyataan 24 Mei 2018 adalah surat pernyataan yang melanggar hukum sebab dibuat dengan paksaan, bertentangan dengan UU dan sedang digugat sehingga penggunaannya tidak dapat digunakan sampai putusan berkekuatan hukum tetap;

2.3 Bahwa dari isi surat pernyataan 24 Mei 2018 telah bertentangan dengan UU dan asas kepatutan di masyarakat sebab dinyatakan Pembanding I memiliki hutang sebesar Rp 56.375.000 (Lima Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) tetapi mengembalikan Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu) setiap hari selama 6 (enam) bulan, bila dihitung senilai Rp. 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah);

2.4 Bahwa berdasarkan asas hukum perjanjian tentang syarat -syarat sahnya perjanjian khususnya **syarat kausa yang halal** maka hutang para Penggugat (sekarang para Pembanding) senilai Rp 56.375.000 (Lima Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) dan harus mengembalikan dengan total Rp. 90.000.0000 (Sembilan Puluh Juta Rupiah) dengan pembayaran Rp 500.000 setiap hari selama 6 (Enam) tidak memenuhi syarat kausa yang halal sehingga menyebabkan surat pernyataan tersebut tidak sah (nietig);

2.5 Bahwa bila dihitung secara persentasi bunga maka bunga yang dikenakan kepada para Penggugat adalah $((90.000.000 - 56.375.000)) / 56.375.000 \times 100\%$ adalah 59,645% dalam 6 bulan, itupun dengan para Pembanding harus membayar Rp 500.000 setiap hari selama 6 (enam) bulan;

2.6 Bahwa apakah bunga 59,645% dalam 6 bulan dengan pembayaran setiap hari bukanlah perbuatan melawan hukum dan merupakan perbuatan melanggar hukum;

2.7 Bahwa isi surat pernyataan yang menyatakan bahwa Para Terbanding dapat sewaktu-waktu dapat mengambil barang milik para Pembanding telah bertentangan dengan UU Fidusia dimana

Halaman 24 dari 51 Putusan Nomor 52/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil barang-barang milik orang lain (hubungan Kreditur dan debitur) harus mendapat ijin pengadilan apalagi para Tergugat (sekarang para Terbanding) bukan BANK/KOPERASI tidak memiliki surat ijin untuk meminjamkan uang dengan bunga melebihi bunga yang ditetapkan bank Indonesia;

2.8 Bahwa setelah melalui pemeriksaan surat dari bukti Pembanding I dari bukti PI-1 sampai dengan PI-21; bukti Pembanding II dari PII-1 sampai PII-13 serta bukti T I dari T1 sampai T-10 serta berdasarkan keterangan Jaenudin Puna bahwa pada 24 Mei 2018 para penggugat (sekarang Para Pembanding) tidak menerima uang maka didapatkan bahwa pinjaman Rp. 56.375.000,- merupakan akumulasi/total pinjaman para Pembanding setelah dikenakan bunga 20% (dua persen) selama 24 hari dibungakan lagi 10% (sepuluh persen) dan dibungakan lagi 10% (sepuluh persen);

2.9 Bahwa putusan Majelis Hakim perkara No 18/Pdt.G/2018/PN.Bjw yang Menyatakan perbuatan para Tergugat yang mengenakan bunga sebesar 20% (dua puluh persen) dari total pinjaman kepada para Penggugat, kemudian dibungakan lagi sebesar 10% (sepuluh persen) dan dibungakan lagi sebesar 10% (sepuluh persen) merupakan perbuatan melawan hukum **mengakibatkan semua hasil/perbuatan para Terbanding yang berdasarkan tindakan mengenakan bungakan uang sebesar 20%+10%+10% tersebut tidak sah/nietig** sehingga surat pernyataan 24 Mei 2018 juga tidak sah sebab surat pernyataan 24 Mei 2018 adalah total pinjaman para Pembanding setelah dikenakan bunga 20 % selama 24 hari +10%+10%;

B. Dalam Eksepsi:

1. Bahwa para Pembanding setuju dengan landasan yuridis/pertimbangan Majelis Hakim Perkara No 18/Pdt.G/2018/PN.Bjw;
2. Bahwa hukum acara perdata yang berlaku di PN Bajawa NTT adalah **REGLEMENT TOT REGELING VAN HET RECHTSWEZEN IN DE GEWESTEN BUITEN JAVA EN MADURA (Rbg);**

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor 52/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sesuai ketentuan pasal 133 HIR/Pasal 159 RBG yang menyatakan bahwa "jika Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke Pengadilan Negeri mengenai suatu perkara yang menurut pasal 118 ia tidak perlu diperiksa dan diadili maka ia dapat menuntut hakim menyatakan dirinya tidak berwenang **asal saja permohonan untuk itu diajukan segera pada awal sidang pertama, tuntutan mana tidak akan dihiraukan lagi segera setelah tergugat mengemukakan pembelaan diri;**

2. Bahwa para Terbanding mengajukan **eksepsi pada persidangan ke tujuh/delapan bersamaan dengan jawaban pokok perkara/pembelaan diri bukan pada persidangan pertama** maka berdasarkan pasal 133 HIR/RBG pasal 159 seharusnya eksepsi kompetensi relative tidak dapat diajukan lagi dan tidak perlu dipertimbangkan Majelis Hakim apalagi pada perkara 18/Pdt.G/2018/PN.Kpg sudah mau memasuki tahap pembuktian (sudah melewati Jawaban Tergugat, Kesimpulan) sehingga seharusnya tidak mempertimbangkan eksepsi kompetensi relative;

3. Bahwa berdasarkan yurisprudensi MA Reg No: 1340K/Sip/1971 tgl

13 September 1972 menyatakan bahwa berdasarkan pasal 133 HIR eksepsi mengenai kompetensi relatif **harus diajukan dalam jawaban pertama pada awal persidangan pertama** kalau hal ini tidak diajukan dalam jawaban pertama maka hal ini tidak dapat diajukan lagi;

4. Bahwa eksepsi yang diajukan para Terbanding (dahulu para Tergugat) adalah bukan eksepsi tetapi bantahan terhadap pokok perkara serta berdasarkan pasal 133 HIR/pasal 159 RBG maka eksepsi tersebut tidak perlu dihiraukan hakim sebab sudah masuk pemeriksaan perkara;

5. Bahwa kesimpulan atas jawaban angka 2 halaman 2 para Terbanding yang menyatakan gugatan para Pemanding (dahulu para Penggugat) tidak memiliki dasar hukum adalah tidak benar sebab:

5.1 Bahwa gugatan para Pemanding adalah gugatan perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan para Terbanding yaitu tindakan para Terbanding yang hendak

Halaman 26 dari 51 Putusan Nomor 52/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merampas barang Para Pemanding pada 24 Mei 2018 di rumah Para Penggugat (sekarang para Pemanding). Serta memaksa Pemanding II menulis surat pernyataan 24 Mei 2018 sesuai surat yang telah

5.2 dikonsep Para Terbanding serta memaksa Para Pemanding untuk menandatangani surat pernyataan 24 Mei 2018 tersebut;

5.2 Bahwa pemberian keterangan palsu yang dilakukan Jaenudin Puna dalam persidangan 23 Januari 2019 yang menyatakan bahwa Jaenudin Puna tidak melihat barang-barang milik Para Pemanding yang berserakan di rumah Para Penggugat **padahal saat pemeriksaan saksi di bawah sumpah di Polda NTT dalam Laporan Polisi Pemalsuan Surat Jawaban Tergugat No STTL/B/422/XI/2018/SPKT 26 November 2018 (BUKTI Pemanding (dahulu Penggugat) No. 27 Bukti P.I-21 (Daftar bukti salinan putusan halaman 15 dari 29 halaman)** Jaenudin Puna sudah memberikan keterangan saksi melihat barang-barang Para Pemanding berserakan saat menandatangani surat pernyataan 24 Mei 2018 (Keterangan saksi Jaenudin Puna patut diduga palsu memenuhi ketentuan unsur -unsur pasal 242 KUHP), bahwa Jaenudin Puna dalam keterangan di bawah sumpah menyatakan bahwa besar hutang Penggugat adalah Rp. 46.350.000,- baik saat persidangan maupun **di salinan putusan No 18/Pdt.G/2018/PN.Bjw pada baris pertama sampai baris ketiga halaman 18 dari halaman 29** padahal di surat pernyataan Rp. 56.375.000,- **(Keterangan saksi Jaenudin Puna patut diduga palsu memenuhi ketentuan unsur -unsur pasal 242 KUHP);**

5.3 Bahwa gugatan Para Pemanding adalah gugatan perbuatan melawan hukum yang berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata/BW;

5.4 Bahwa surat pernyataan 24 Mei 2018 adalah surat pernyataan yang dibuat Para Terbanding yang memaksa Pemanding II untuk menulis sesuai surat yang telah dikonsep/dibuat Para Terbanding dan Saksi Jaenudin Puna;

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 52/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.5 Bahwa kemudian Para Terbanding memaksa Para Pembanding untuk menandatangani surat pernyataan 24 Mei 2018;

5.6 Bahwa surat pernyataan 24 Mei 2018 patut diduga palsu sesuai ketentuan pasal 263 KUHP sebab **saksi Jaenudin Puna telah menyatakan saat membuat pernyataan pada 24 Mei 2018 bahwa Para Terbanding tidak memberikan uang kepada**

Para Pembanding, fakta hukum yang ada bahwa **surat pernyataan 24 Mei 2018 bukanlah surat hutang pada 24 Mei 2018 tetapi akumulasi hutang dengan bunga 20% selama 24 hari kemudian dibungakan lagi 10% dan dibungakan lagi 10%**. Fakta hukum yang telah terbukti adalah saat membuat pernyataan Para Pembanding telah lebih bayar sebesar Rp. 20.525.000,- (Dua Puluh Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) tetapi Pembanding II dipaksa / diintimidasi secara psikis untuk menulis surat pernyataan hutang sebesar Rp. 56.375.000,- (Lima Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) dan harus membayar Rp. 500.000 perhari selama 6 (enam) bulan atau total kurang lebih Rp. 90.000.000,- untuk itu Majelis Hakim dapat memerintahkan Dirreskrimum POLDA NTT untuk memproses dugaan pemalsuan yang telah dilakukan Para Terbanding dalam surat pernyataan 24 Mei 2018 **(Bukti Pembanding No urut 23 yaitu Bukti PI-15 dan PII-13 serta Bukti Terbanding No urut 1 yaitu Bukti T-1.1)**;

5.7 Bahwa telah disebutkan dalam posita 24 Bahwa pada prinsipnya, kerugian sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum dapat bersifat immateril. Kerugian materiil dapat berupa kerugian nyata yang diderita dan kehilangan keuntungan yang diharapkan termasuk dalam pengertian kerugian adalah peniadaan kenikmatan yang ditimbulkan oleh perbuatan-perbuatan melawan hukum;

5.8 Bahwa dalam posita 25 disebutkan berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata menyatakan:

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

1. **kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;**
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;

Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor 52/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. suatu sebab yang tidak terlarang;

- 5.9 Bahwa dalam posita 26 telah dinyatakan bahwa tindakan Para Terbanding yang mengenakan bunga 20% **(Bukti Pembanding No urut 5 sampai dengan No urut 19 yaitu bukti P.I-4 sampai P.I -12 dan bukti P.II-4 sampai P.II-9)** dan setelah Para Pembanding mencicil dikenakan bunga lagi 10% **(BUKTI Pembanding No urut 20 yaitu Bukti P.I-12 dan P.II-10)** dan setelah dicicil lagi dikenakan bunga lagi 10% **(BUKTI Pembanding No urut 21 yaitu Bukti P.I-13 dan P.II-11)** walaupun Para Pembanding sudah lebih bayar Rp. 20.525.000 (Dua Puluh Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima ribu Rupiah) **(BUKTI Pembanding No urut 22 yaitu Bukti PI-14 dan PII12)** dari pokok hutang merupakan perbuatan melawan hukum;
- 5.10 Bahwa dalam posita 27 telah dinyatakan bahwa walaupun Para Penggugat sudah lebih bayar Rp. 20.625.000 (Dua Puluh Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima ribu Rupiah) dari pokok hutang **(BUKTI Pembanding No urut 22 yaitu Bukti PI-14 dan PII-12)** tetapi Para Terbanding tetap mengenakan bunga 20% dan setelah Para Pembanding mencicil dikenakan bunga lagi 10% **(BUKTI Pembanding No urut 20 yaitu Bukti P.I-12 dan P.II-10)** dan setelah dicicil lagi dikenakan bunga lagi 10% **(BUKTI Penggugat No urut 21 yaitu Bukti P.I-13 dan P.II-11)** merupakan perbuatan melawan hukum;
- 5.11 Bahwa dalam posita 28 telah dinyatakan bahwa tindakan Para Terbanding yang merampas barang-barang milik para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
- 5.12 Bahwa dalam posita 29 telah dinyatakan bahwa tindakan Para Terbanding yang memaksa Pembanding II untuk menulis surat pernyataan sesuai perintah Para Terbanding adalah Perbuatan Melawan hukum;
- 5.13 Bahwa dalam posita 30 telah dinyatakan bahwa tindakan Para Terbanding yang memaksa Pembanding I untuk menandatangani surat pernyataan adalah perbuatan melawan hukum;
- 5.14 Bahwa dalam posita 31 telah dinyatakan bahwa kerugian imateriil berupa tercemarnya nama baik Para Penggugat yang merupakan ibu dari tujuh orang anak serta cucu dari 23 orang

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor 52/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak serta Para Penggugat adalah pedagang, serta para Penggugat beserta keluarga besarnya merupakan orang yang terhormat dan bermartabat di mata masyarakat;

5.15 Bahwa dalam posita 32 telah dinyatakan bahwa rincian kerugian materiil dan kerugian imateriil yang diderita Para Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Kerugian materiil:

- a. Kelebihan Pembayaran pinjaman sebesar Rp. 20.625.000,-
- b. Kerugian keuntungan yang seharusnya diterima Para Penggugat selama -Juni 2018-Agustus 2018 sebesar Rp 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta rupiah)
- c. Kerugian keuntungan yang seharusnya diterima Para Penggugat selama September 2018 - Agustus 2020 (dari pendaftaran gugatan sampai putusan berkekuatan hukum tetap) sebesar Rp 720.000.000,-

Kerugian Immateriil yang semuanya itu menurut hukum dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai dalam jumlah yang wajar dan setara, yaitu sebesar Rp. 100.000.000.000,- (Seratus Miliar Rupiah) ;

6. Bahwa memori banding atas jawaban angka 3 halaman 2 pada Tergugat gugatan cacat hukum (error in persona);

7.1 Bahwa jawaban Para Terbanding yang menyatakan bahwa Para Penggugat tidak memiliki Persona Standi in Judicio adalah tidak benar sebab Para Pembanding adalah korban dari Tindakan Para Terbanding serta Para Pembanding adalah pihak yang berhubungan langsung dengan Para Terbanding sehingga memiliki LEGAL STANDING untuk mengajukan gugatan terhadap Para Terbanding;

7.2 Bahwa telah disebutkan dengan jelas dalam gugatan bahwa Terbanding II adalah pihak yang mengkonsep surat pernyataan 24 Mei 2018 bersama Terbanding I dan surat pernyataan 24 Mei 2018 adalah surat pernyataan yang tidak sah sebab tidak berdasarkan kausa yang halal sebab disertai pemaksaan dan upaya pemerasan yang dilakukan Para Terbanding sebab Peggugat I telah lebih bayar sebesar Rp 20.625.000,- (**BUKTI Penggugat No urut 22 yaitu Bukti P.I-14 dan P.II-12**) tetapi

Halaman 30 dari 51 Putusan Nomor 52/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipaksa membuat surat pernyataan hutang sebesar Rp. 56.375.000,- dan dipaksa membayar Rp. 500.000 setiap hari selama 6 bulan yaitu Rp. 90.000.000,-. **(BUKTI Pengugat No urut 23 yaitu Bukti PI-15 dan PII-13 serta Bukti Tergugat No urut 1 yaitu Bukti T-1.1)**

7.3 Bahwa masalah nama Yani Wou menjadi Yanuarius Wou bukanlah error in persona sebab Yani Wou adalah nama Panggilan dari Yanuarius Wou sehingga tidak error in persona bila error in persona maka orangnya berbeda padahal dalam kasus ini orangnya sama;

7.4 Bahwa dalam menentukan siapa yang harus digugat merupakan hak Penggugat dan tidak dapat diganggu gugat;

7.5 Bahwa Para Terbanding adalah pihak yang melakukan tindakan Pemaksaan untuk membuat dan menandatangani surat pernyataan 24 Mei 2018 serta tidak ada pihak lain sehingga alasan Para Terbanding bahwa gugatan eror in persona dan gugatan kurang pihak adalah tidak benar;

7. Bahwa kesimpulan atas angka 4 halaman 4 pada jawaban Tergugat (sekarang Terbanding) yang menyatakan antara posita dan petitum kabur adalah tidak benar sebab dari posita sudah jelas apa yang menjadi awal permasalahan sampai akhir permasalahan serta telah dituangkan dalam petitum sehingga kronologis permasalahan, landasan yuridis, tindakan para Tergugat yang termasuk perbuatan melawan hukum, kerugian materiil dan kerugian imateriil serta penguangan posita kedalam petitum saling terkait dan tidak terpisahkan;

8. Bahwa dari uraian no 1 sampai no 8 tersebut diatas maka Para Penggugat dengan tegas membantah dan menolak semua dalil-dalil yang diajukan Para Terbanding dalam eksepsi pada jawaban Tergugat, yang seolah-olah bahwa kedua tergugat telah melakukan tindakan sesuai ketentuan Undang-Undang dan harus dilindungi padahal yang terjadi telah terjadi permufakatan jahat, tindakan Para Terbanding adalah perbuatan melawan hukum dan juga merupakan tindak pidana pemalsuan sesuai ketentuan pasal 263 KUHP dan tindak pidana pemerasan sesuai ketentuan pasal 368 ayat 1 KUHP;

II. DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 31 dari 51 Putusan Nomor 52/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pembanding menolak semua dalil jawaban Para Terbanding dalam pokok perkara yang merupakan upaya penyesatan hukum dan tanpa disertai landasan hukum yang tepat;
2. Bahwa Para Penggugat tetap pada gugatan, replik, kesimpulan memori banding serta materi gugatan Penggugat sudah terbukti di persidangan dengan alat bukti surat dan bukti keterangan saksi pada persidangan 23 Januari 2019;
3. Bahwa memori banding atas jawaban tergugat angka 3 huruf a halaman 4 bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan wan prestasi adalah tidak benar sebab gugatan Penggugat adalah gugatan melawan hukum atas tindakan yang dilakukan Para Terbanding yang hendak melakukan perampasan barang-barang milik Para Pembanding pada 24 Mei 2018 di rumah Para Pembanding di Jl Nipado No 9 Bajawa;
3. Bahwa selain tindakan perampasan, gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan Penggugat terhadap Tindakan Para Terbanding yang memaksa Pembanding II untuk menulis surat pernyataan 24 Mei 2018 sesuai perintah mereka dan konsep dari Para Terbanding serta tindakan Para Terbanding yang memaksa Para Pembanding untuk menandatangani surat Pernyataan 24 Mei 2018;
4. Bahwa kesimpulan atas pernyataan Para Terbanding angka 3 huruf b halaman 4 dan halaman 5 yang menyatakan hubungan terjadi karena hutang piutang dengan kesepakatan tanpa paksaan adalah **TIDAK BENAR** sebab sesuai ketentuan pasal 1320 KUH Perdata/BW syarat-syarat sahnya perjanjian adalah causa yang halal/tidak bertentangan dengan UU;
5. Bahwa tindakan Terbanding I yang meminjamkan uang dengan bunga 20% selama 24 hari adalah praktek rentenir dan merupakan perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan pasal 1 ayat 1 jo pasal 1 ayat UU No 10 Tahun 1998 (UU Perbankan) Artinya selain bank/lembaga keuangan dilarang meminjamkan dana ke masyarakat;
6. Bahwa berdasarkan UU No 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang tugasnya adalah mengatur dan mengawasi bank maka implikasi hukumnya

Halaman 32 dari 51 Putusan Nomor 52/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah semua kegiatan masyarakat yang meminjamkan dana kepada masyarakat adalah tugas bank bukan pribadi;

7. Bahwa tindakan Terbanding I selain membungakan uang sebesar 20% (**BUKTI Pembanding No urut 5 sampai dengan No urut 19 yaitu bukti P.I-4 sampai P.I -12 dan bukti P.II-4 sampai P.II-9**) kemudian membungakan lagi uangnya sebesar 10% (**BUKTI Pembanding No urut 20 yaitu Bukti P.I-12 dan P.II-10**) dan membungakan lagi sebesar 10% (**BUKTI Pembanding No urut 21 yaitu Bukti P.I-13 dan P.II-11**) adalah Perbuatan melawan hukum sebab melanggar hukum yang bertentangan dengan UU Perbankan;
8. Bahwa tindakan membungakan uang sebesar 20% (**BUKTI Pembanding No urut 5 sampai dengan No urut 19 yaitu bukti P.I-4 sampai P.I -12 dan bukti P.II-4 sampai P.II-9**) kemudian membungakan lagi uangnya sebesar 10% (**BUKTI Pembanding No urut 20 yaitu Bukti P.I-12 dan P.II-10**) dan membungakan lagi sebesar 10% (**BUKTI Pembanding No urut 21 yaitu Bukti P.I-13 dan P.II-11**) kemudian hendak merampas barang-barang milik para Penggugat (sekarang Pembanding) adalah tindakan pemerasan yang memenuhi unsur-unsur pasal 368 ayat 1 KUHP jo 368 ayat 2 KUHP sehingga Majelis Hakim Perkara No.18/Pdt.G/2018/PN.Bjw dapat memerintahkan Dirreskrimum POLDA NTT untuk melanjutkan perkara pidana pasal 368 ayat 1 KUHP jo 368 ayat 2 KUHP;
9. Bahwa tindakan Para Terbanding yang hendak merampas barang Para Pembanding yang hendak merampas barang-barang milik para penggugat dan kemudian memaksa Pembanding I membuat surat pernyataan 24 Mei 2018 dan kemudian memaksa Para Pembanding menandatangani surat tersebut adalah perbuatan melawan hukum;
10. Bahwa Tindakan Para Terbanding yang memaksa Pembanding I membuat surat pernyataan 24 Mei 2018 dan kemudian memaksa Para Pembanding menandatangani surat pernyataan 24 Mei 2018 padahal mengetahui bahwa Para Pembanding lebih bayar Rp. 20.625.000 (**BUKTI Penggugat No urut 22 yaitu Bukti P.I-14 dan P.II-12**) tetapi dipaksa untuk membuat surat pernyataan hutang sebesar Rp. 56.375.000,- (**BUKTI Penggugat No urut 23 yaitu Bukti P.I-15 dan P.II-13**) adalah perbuatan melawan hukum;
11. Bahwa Tindakan Para Terbanding yang memaksa Pembanding I membuat surat pernyataan 24 Mei 2018 dan kemudian memaksa

Halaman 33 dari 51 Putusan Nomor 52/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pembanding menandatangani surat pernyataan 24 Mei 2018 padahal mengetahui bahwa Para Pembanding lebih bayar Rp. 20.525.000 (**BUKTI Penggugat No urut 22 yaitu Bukti P.I-14 dan P.II-12**) tetapi dipaksa untuk membuat surat pernyataan hutang sebesar Rp. 56.375.000,- (**BUKTI Penggugat No urut 23 yaitu Bukti P.I-15 dan P.II-13 dan Bukti Terbanding I No urut 1 yaitu Bukti T.1-1**) telah memenuhi unsur-unsur pemalsuan surat sesuai ketentuan pasal 263 ayat 1 KUHP jo pasal 263 ayat 2 KUHP;

12. Bahwa Tindakan Para Terbanding yang memaksa untuk membuat surat pernyataan hutang sebesar Rp. 56.375.000 dan memaksa Pembanding I untuk membayar Rp. 500.000 selama 6 Bulan yaitu total sebesar Rp. 90.000.000,- (**BUKTI Penggugat No urut 23 yaitu Bukti P.I-15 dan P.II-13 dan Bukti Terbanding I No urut 1 yaitu Bukti T.1-1**) adalah perbuatan melawan hukum;

13. Bahwa Tindakan Para Terbanding yang memaksa untuk membuat surat pernyataan hutang sebesar Rp. 56.375.000 dan memaksa Pembanding I untuk membayar Rp. 500.000 selama 6 Bulan yaitu total sebesar Rp. 90.000.000,- telah memenuhi unsur-unsur pasal 368 ayat 1 KUHP (**BUKTI Penggugat No urut 23 yaitu Bukti P.I-15 dan P.II-13 dan Bukti Terbanding I No urut 1 yaitu Bukti T.1-1**);

14. Bahwa ketentuan bunga Bank Indonesia (BI) adalah 5,4 % per tahun sedangkan bunga yang diterapkan Para Terbanding adalah 20% per 24 hari kemudian dibungakan 10% dan dibungakan 10%, perbuatan Para Terbanding yang meminjamkan uang ke masyarakat telah melanggar UU Perbankan dan merupakan perbuatan melawan hukum dan perbuatan melanggar hukum (**BUKTI Pembanding No urut 5 sampai dengan No urut 19 yaitu bukti P.I-4 sampai P.I -12 dan bukti P.II-4 sampai P.II-9; BUKTI Pembanding No urut 23 yaitu Bukti P.I-15 dan P.II-13 dan Bukti Terbanding I No urut 1 yaitu Bukti T.1-1**);

15. Bahwa majelis hakim selaku aparat penegak hukum wajib menegakkan pelaksanaan UU apalagi dalam kasus ini ada tindak pidana pemalsuan 263 ayat 1 KUHP jo 263 ayat 2 KUHP sehingga hakim berdasarkan kewenangan jabatannya dapat memerintahkan Dirreskrim POLDA NTT untuk melakukan penyidikan tindak pidana pemalsuan yang telah dilakukan Para Terbanding;

Halaman 34 dari 51 Putusan Nomor 52/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa kami selaku advokat telah melakukan pelaporan di POLRES NGADA tetapi dipending dengan alasan sedang berperkara dan menunggu perintah hakim;

17. Bahwa prejudisial geschill tidak berlaku pada kasus ini sebab selain perbuatan melawan hukum juga telah terjadi tindak pidana pemalsuan surat 263 KUHP ayat 1 jo 263 ayat 2 KUHP serta tindak pidana pemerasan sesuai ketentuan pasal 368 ayat 1 KUHP jo 368 ayat 2 KUHP;

18. Bahwa kesimpulan atas jawaban Terbanding (dahulu Tergugat) angka 4 huruf a dan b halaman 5 yang menyatakan bahwa mengambil barang-barang milik Para Penggugat (para Pemanding) oleh Terbanding I apabila tidak mampu mencicil sesuai surat pernyataan adalah keterangan yang tidak benar/ keterangan palsu sebab Para Terbanding hendak merampas barang-barang milik Para Pemanding dimana barang-barang tersebut yaitu TV, mesin cuci, kulkas, meja makan, freezer, oven listrik, panci, show case, dll telah dikeluarkan/dipindahkan dari tempatnya dan dikumpulkan di depan pintu ruang tamu para Penggugat (**BUKTI Pemanding No urut 27 yaitu Bukti P.I-19 dan no 28 yaitu Bukti P.I-20**);

19. Bahwa setelah mengeluarkan barang-barang dan Pemanding I mau lapor Polisi tetapi didorong oleh Terbanding I dan dipaksa masuk rumahnya serta HP Pemanding I dipegang Terbanding I sehingga Pemanding I tidak dapat meminta pertolongan Polisi maka kemudian Pemanding I;

20. **Bahwa atas keterangan tidak benar pada angka 4 halaman 5 maka Penggugat telah melakukan pelaporan tindak pidana pemalsuan surat yaitu memberi keterangan palsu pada jawaban Tergugat di POLDA NTT dengan Nomor: STTL/B/422/XI/2018/SPKT pada 26 November 2018 (BUKTI Pemanding No urut 27 yaitu Bukti P.I-19 dan no 28 yaitu Bukti P.I-20)**;

21. Bahwa memori banding atas jawaban Tergugat angka 5 halaman 5 dan duplik yang menyatakan Tergugat mentaati peraturan hukum dari berbagai uraian no 1 sampai dengan No, 20 di atas dapat disimpulkan bahwa Para Terbanding telah melakukan perbuatan melawan hukum dan tindak pidana pemalsuan 263 ayat 1 KUHP jo

Halaman 35 dari 51 Putusan Nomor 52/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

263 ayat 2 KUHP serta tindak pidana pemerasan 368 ayat 1 dan 368 ayat 2 KUHP;

22. Bahwa memori banding atas angka 6 huruf a, b, c halaman 5 jawaban Tergugat yang menyatakan Penggugat tidak konsisten memuat landasan yuridis adalah TIDAK BENAR sebab para Penggugat (sekarang para Pembanding) telah menjelaskan secara terperinci gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Terbanding di posita maupun petitum gugatan serta dalam kesimpulan dan memori banding bahwa tindakan para Terbanding termasuk dugaan tindak pidana yang telah dilakukan Para Terbanding;

23 Bahwa memori banding atas angka 7 huruf a, b, c, angka 8, angka 9 halaman 6 yang menyatakan gugatan Para Pembanding adalah mengada -ada adalah TIDAK BENAR sebab gugatan Para Pembanding adalah gugatan perbuatan melawan hukum dengan disertai fakta hukum yang sebenarnya serta landasan yuridis yang benar dan telah dituankan secara rinci baik posita dan petitum;

24. Bahwa dalam pokok perkara bahwa jawaban Tergugat adalah upaya menyesatkan hukum dengan memutar balikkan fakta hukum dan landasan yuridis yang tidak benar sehingga Majelis Hakim harus berdasarkan fakta hukum dan landasan yuridis sesuai UU dan mempertimbangkan gugatan dan kesimpulan dari Penggugat;

25. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Perkara No 18/Pdt.G/2018/PN.Bjw yang menyatakan kelebihan bayar Rp 20.625.000,- tidak dapat dibuktikan sesuai instruksi Kapolres Ngada saat itu yaitu AKBP Firman Affandi, SIK adalah tidak benar sebab memang benar ada instruksi Kapolres agar hutang piutang dihitung tanpa bunga maka kami mohon agar memeriksa Kanitpidum Polres Ngada yaitu Juliardi Sinambela di PN Bajawa sebagai saksi pertemuan tanggal 26 Mei antara Kapolres Ngada, Kanitpidum, Pembanding I dan terbanding II. Serta bilamana dirasa perlu agar dapat meminta kesaksian mantan Kapolres Ngada yang sekarang menjabat kapolres Serang kota yaitu AKBP Firman Afandi, SIK di PN Serang;

26. Bahwa para Pembanding mohon kepada Majelis Hakim banding agar dilakukan pemeriksaan saksi terhadap penyelidik / penyidik

Halaman 36 dari 51 Putusan Nomor 52/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda NTT yang menangani Laporan Polisi Pemalsuan Surat
Jawaban Tergugat No STTL/B/422/XI/2018/SPKT 26 November 2018
di PN Kupang

27. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Perkara No 18/Pdt.G/2018/PN.BJW yang menyatakan surat pernyataan 24 Mei 2018 sesuai sebab dibuat tanpa paksaan dan sesuai UU adalah tidak benar;
28. Bahwa para Pembanding mohon kepada Majelis Hakim banding agar dilakukan pemeriksaan saksi terhadap Pak Said dan Bu Samiatun yang merupakan saksi penghinaan sesuai LP TPL/54/V/2018/NTT/REs.Ngada di PN Bajawa yang mengetahui adanya keributan saat pembuatan surat pernyataan yang kos di rumah para pembanding dan mengetahui barang-barang para pembanding hendak diambil para terbanding dan tidak dalam keadaan yang semestinya;
29. Bahwa surat pernyataan 24 Mei 2018 adalah surat pernyataan yang melanggar hukum sebab dibuat dengan paksaan, bertentangan dengan UU dan sedang digugat sehingga penggunaannya tidak dapat digunakan sampai putusan berkekuatan hukum tetap;
30. Bahwa dari isi surat pernyataan 24 Mei 2018 telah bertentangan dengan UU dan asas kepatutan di masyarakat sebab dinyatakan Pembanding I memiliki hutang sebesar Rp 56.375.000 (Lima Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) tetapi mengembalikan Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu) setiap hari selama 6 (enam) bulan, bila dihitung senilai Rp. 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah);
31. Bahwa berdasarkan asas hukum perjanjian tentang syarat - syarat sahnya perjanjian khususnya **syarat kausa yang halal** maka hutang para Penggugat (sekarang para Pembanding) senilai Rp 56.375.000 (Lima Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) dan harus mengembalikan dengan total Rp. 90.000.0000 (Sembilan Puluh Juta Rupiah) dengan pembayaran Rp 500.000 setiap hari selama 6 (Enam) tidak memenuhi syarat kausa yang halal sehingga menyebabkan surat pernyataan tersebut tidak sah (nietig);
32. Bahwa bila dihitung secara persentasi bunga maka bunga yang

Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor 52/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenakan kepada para Penggugat adalah ((90.000.000-56.375.000))/56.375.000x100% adalah 59,645% dalam 6 bulan, itupun dengan para Pembanding harus membayar Rp 500.000 setiap hari selama 6 (enam) bulan;

33. Bahwa apakah **surat pernyataan 24 Mei 2018 yang mengenakan bunga 59,645% dalam 6 bulan kepada para Pembanding dengan pembayaran setiap hari bukanlah perbuatan melawan hukum dan merupakan perbuatan melanggar hukum;**

34. Bahwa isi surat pernyataan yang menyatakan bahwa Para Terbanding dapat sewaktu-waktu dapat mengambil barang milik para Pembanding telah bertentangan dengan UU Fidusia dimana untuk mengambil barang-barang milik orang lain (hubungan Kreditur dan debitur) harus mendapat ijin pengadilan apalagi para Tergugat (sekarang para Terbanding) bukan BANK/KOPERASI tidak memiliki surat ijin untuk meminjamkan uang dengan bunga melebihi bunga yang ditetapkan bank Indonesia;

35. Bahwa setelah melalui pemeriksaan surat dari bukti Pembanding I dari bukti PI-1 sampai dengan PI-21; bukti Pembanding II dari PII-1 sampai PII-13 serta bukti T I dari T1 sampai T-10 serta berdasarkan keterangan Jaenudin Puna bahwa pada 24 Mei 2018 para penggugat (sekarang Para Pembanding) tidak menerima uang maka didapatkan bahwa pinjaman Rp. 56.375.000,- merupakan akumulasi/total pinjaman para Pembanding setelah dikenakan bunga 20% (dua persen) selama 24 hari dibungakan lagi 10% (sepuluh persen) dan dibungakan lagi 10% (sepuluh persen);

36. Bahwa putusan Majelis Hakim perkara No 18/ Pdt.G/2018/ PN.Bjw yang Menyatakan perbuatan para Tergugat yang mengenakan bunga sebesar 20% (dua puluh persen) dari total pinjaman kepada para Penggugat, kemudian dibungakan lagi sebesar 10% (sepuluh persen) dan dibungakan lagi sebesar 10% (sepuluh persen) merupakan perbuatan melawan hukum **mengakibatkan semua hasil/perbuatan para Terbanding yang berdasarkan tindakan mengenakan bungakan uang sebesar 20%+10%+10% tersebut tidak sah/nietig** sehingga surat pernyataan 24 Mei 2018 juga tidak sah sebab surat pernyataan 24 Mei 2018 adalah total pinjaman para Pembanding setelah dikenakan bunga 20 % selama 24 hari +10% +10%;

Halaman 38 dari 51 Putusan Nomor 52/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim perkara No 18/Pdt.G/2018/PN.Bjw yang Menyatakan perbuatan para Tergugat yang mengenakan bunga sebesar 20% (dua puluh persen) dari total pinjaman kepada para Penggugat, kemudian dibungakan lagi sebesar 10% (sepuluh persen) dan dibungakan lagi sebesar 10% (sepuluh persen) merupakan perbuatan melawan hukum maka kami mohon agar Majelis hakim Pengadilan Tinggi Kupang mengabulkan petitum gugatan kami bahwa surat pernyataan 24 Mei 2018 yang merupakan hasil dari perbuatan melawan hukum sesuai putusan tersebut di atas serta dibuat dengan paksaan dan tekanan (BUKTI LP Polisi Penghinaan di Polres Ngada) dan isi surat pernyataan tidak sesuai UU dan asas kepatutan dan kewajaran maka surat pernyataan 24 Mei 2018 adalah tidak sah/nietig;

38. Bahwa kami mohon agar saat pemeriksaan banding agar dapat dilakukan pemeriksaan ahli HAN dan ahli hukum Perdata dari Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang di PN Kupang;

III. KETERANGAN PALSU yang telah diberikan para SAKSI yang diajukan TERBANDING (DAHULU TERGUGAT):

1. Keterangan Palsu di bawah Sumpah Yang diberikan Saksi Jaenudin Puna, SE:

1.1 Bahwa saksi Jaenudin patut diduga telah memberikan keterangan palsu di bawah sumpah yaitu :

1.1.1 Bahwa saksi Jaenudin Puna dalam keterangannya kenal dengan para Penggugat dan Tergugat tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan para Tergugat adalah tidak benar sebab saksi Jaenudin Puna memiliki hubungan kerja dengan Terbanding II (Tergugat II) dalam hubungan kerja atasan bawahan, teman sekantor di Satpol PP Kabupaten Ngada;

1.1.2 Bahwa saksi telah menyatakan di bawah sumpah baik di persidangan maupun sesuai salinan putusan halaman 18 dari 29 halaman menyatakan bahwa pinjaman para Penggugat (sekarang Pemanding) adalah sebesar Rp 46.350.000,- padahal di surat pernyataan Para Penggugat (para Pemanding) dipaksa membuat surat pernyataan hutang Rp. 56.375.000 bukan Rp. 46.350.000,- (Memenuhi unsur-unsur pasal 242 KUHP);

Halaman 39 dari 51 Putusan Nomor 52/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.1.3 Bahwa saksi Jaenudin Puna pada persidangan 23 Januari 2019 telah menyatakan bahwa saksi tidak melihat barang-barang berserakan padahal saat pemeriksaan saksi di bawah sumpah pada Laporan Polisi Pemalsuan Surat Jawaban Tergugat No STTL/B/422/XI/2018/SPKT 26 November 2018 Sdr Jaenudin Puna menyatakan bahwa saksi melihat barang-barang Para Penggugat berada dilantai (tidak pada tempat yang semestinya) **(BUKTI Pembanding No urut 27 yaitu Bukti P.I-19 dan no 28 yaitu Bukti P.I-20) (BUKTI Pembanding No urut 5 sampai dengan No urut 19 yaitu bukti P.I-4 sampai P.I -12 dan bukti P.II-4 sampai P.II-9; BUKTI Pembanding No urut 23 yaitu Bukti P.I-15 dan P.II-13 dan Bukti Terbanding I No urut 1 yaitu Bukti T.1-1);**
- 1.1.4 Bahwa para Pembanding mohon kepada Majelis Hakim banding agar dilakukan pemeriksaan saksi terhadap penyelidik / penyidik Polda NTT yang menangani Laporan Polisi Pemalsuan Surat Jawaban Tergugat No STTL/B/422/XI/ 2018/SPKT 26 November 2018 di PN Kupang;
- 1.1.5 Bahwa keterangan Jaenudin Puna menyatakan tidak ada keributan saat pembuatan surat pernyataan 24 Mei 2018 adalah tidak benar sebab sebelum membuat surat pernyataan 24 Mei 2018 pada pukul 08-09 WITA Terbanding II sudah melakukan penghinaan terhadap Pembanding I sesuai bukti surat PI-16, PI-17, PI-18;
- 1.1.6 Bahwa para Pembanding mohon kepada Majelis Hakim banding agar dilakukan pemeriksaan saksi terhadap Pak Said dan Bu Samiatun yang merupakan saksi penghinaan sesuai LP TPL/54/V/2018/NTT/REs.Ngada di PN Bajawa yang mengetahui adanya keributan saat pembuatan surat pernyataan yang kos di rumah para pembanding dan mengetahui barang-barang para pembanding hendak diambil para terbanding dan tidak dalam keadaan yang semestinya;
- 1.1.7 Bahwa saksi Jaenudin Puna menyatakan saat membuat surat pernyataan saksi tidak melihat ada uang artinya bila tidak ada uang mengapa harus membuat pernyataan hutang Rp. 56.375.000,- sehingga materi gugatan yang menyatakan bahwa hubungan yang terjadi hutang piutang 20% kemudian dibungakan lagi 10 dan

Halaman 40 dari 51 Putusan Nomor 52/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dibungakan lagi 10% dan pembayaran cicilan para penggugat (sekarang para Pembanding) sehingga didapatkan hutang sebesar Rp. 56.375.000 telah terbukti dan merupakan perbuatan melawan hukum;

1.1.8 Bahwa karena tindakan para Terbanding adalah perbuatan melawan hukum maka surat pernyataan yang merupakan akumulasi dari hutang yang dibungakan 20% selama 24 hari kemudian dibungakan lagi 10% dan kemudian dibungakan lagi 10% adalah tidak sah;

2. Keterangan Palsu di bawah Sumpah Yang diberikan Saksi Veronika Tea:

2.1 Bahwa saksi Veronika Tea telah memberikan keterangan palsu di bawah sumpah sesuai ketentuan pasal 242 KUHP yaitu keterangan bahwa Pembanding I masih ada hutang sebesar Rp. 13.000.000,- tetapi tidak dibayar;

2.2 Bahwa keterangan saksi Veronika Tea yang menyatakan bahwa Pembanding I masih ada hutang sebesar Rp. 13.000.000,- tetapi tidak dibayar adalah keterangan palsu di bawah sumpah;

3 . Keterangan Palsu di bawah sumpah saksi Maria N:

3.1 Bahwa saksi Maria N telah memberikan keterangan palsu di bawah sumpah sesuai ketentuan pasal 242 KUHP yaitu keterangan bahwa Pembanding I menerima pinjaman uang sebesar Rp. 50.000.000,- cash di rumah sao bukan di rumah para Pembanding pada 24 Mei 2018 saat pembuatan surat pernyataan 24 Mei 2018;

3.2 Bahwa keterangan saksi Maria N yang menyatakan bahwa Pembanding I menerima uang cash sebesar Rp. 50.000.000,- adalah keterangan palsu di bawah sumpah sebab Pembanding I walaupun meminjam Rp. 50.000.000,- tidak pernah sekalipun menerima uang cash sebesar Rp. 50.000.000,- karena sudah dipotong dengan sisa pinjaman sebelumnya (**BUKTI Pembanding No urut 5 sampai dengan No urut 12 yaitu bukti P.I-4 sampai dengan P.I-12; bukti Penggugat Nomor urut 22, Bukti P.I-14 dan P.II-12 yaitu Perbandingan Perhitungan Rentenir dan Perhitungan berdasarkan Instruksi Kapolres pada 26 Mei 2018**);

Halaman 41 dari 51 Putusan Nomor 52/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV PERMOHONAN PEMERIKSAAN SAKSI dan AHLI Hukum

Adminstrasi Negara dan Ahli Hukum Perdata saat pemeriksaan banding:

1. Bahwa kami mohon kepada Majelis hakim PT Kupang yang menangani perkara ini pada saat pemeriksaan banding agar dapat dilakukan saksi terhadap Kanitpidum Polres Ngada, Pak Said dan Ibu Sumiatun di PN Bajawa; penyidik/penyidik Rekrim POLDA NTT yang menangani No STTL/B/422/XI/2018/SPKT 26 November 2018 di PN Kupang; pemeriksaan ahli HAN dan ahli hukum Perdata dari Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang di PN Kupang serta bilamana perlu dilakukan pemeriksaan saksi mantan Kapolres Ngada yang sekarang menjabat Kapolres serang kota yaitu AKBP Firman Afandi, SIK di PN Serang;

Berdasarkan dalil - dalil sebagaimana diatas dengan ini Para pembanding (dahulu para Penggugat) memohon dengan hormat kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Bajawa/Majelis Hakim Tinggi di PT Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil terurai dalam gugatan kami ini dan selanjutnya berkenan memutuskan sebagai berikut:

I. PETITUM:

A. DALAM PROVISI:

- 1 Menerima/Mengabulkan provisi Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 **Mewajibkan Nurhayati Mustamin dan Yani Wou** untuk mengembalikan harkat dan martabat para Pembanding (dahulu para Penggugat) dan membatalkan/menangguhkan penggunaan surat pernyataan 24 Mei 2018 yang terpaksa ditandatangani Pembanding I sampai gugatan Para pembanding (dahulu Para Penggugat) memiliki putusan yang berkekuatan hukum Tetap;

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Pembanding (dahulu para Penggugat) untuk seluruhnya;
2. **Menyatakan Tindakan Para Terbanding yang ingin merampas barang barang milik Para Pembanding adalah perbuatan melawan hukum** sebab bertentangan dengan

Halaman 42 dari 51 Putusan Nomor 52/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 1 ayat 3 UUD 1945 NKRI jo pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 NKRI jo 28 I ayat 1 UUD 1945 NKRI jo 28 I ayat 2 UUD 1945 NKRI jo pasal 17 UU No 39 Tahun 1999 jo. 1320 KUH Perdata;

3. Menyatakan Tindakan Para Terbanding yang memaksa Pembanding II untuk menulis surat pernyataan sesuai perintah dari Para Terbanding adalah perbuatan melawan hukum sebab bertentangan dengan pasal 1 ayat 3 UUD 1945 NKRI jo pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 NKRI jo 28 I ayat 1 UUD 1945 NKRI jo 28 I ayat 2 UUD 1945 NKRI jo pasal 17 UU No 39 Tahun 1999 jo. 1320 KUH Perdata;

4. Menyatakan Tindakan Para Terbanding yang memaksa Pembanding I untuk menandatangani surat pernyataan sesuai perintah dari Para Terbanding adalah perbuatan melawan hukum sebab bertentangan dengan pasal 1 ayat 3 UUD 1945 NKRI jo pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 NKRI jo 28 I ayat 1 UUD 1945 NKRI jo 28 I ayat 2 UUD 1945 NKRI jo pasal 17 UU No 39 Tahun 1999 jo. 1320 KUH Perdata;

5. Menyatakan surat pernyataan 24 Mei 2018 yang dibuat dibawah paksaan dan atau ancaman para Terbanding adalah tidak sah sebab bertentangan dengan pasal 1 ayat 3 UUD 1945 NKRI jo pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 NKRI jo 28 I ayat 1 UUD 1945 NKRI jo 28 I ayat 2 UUD 1945 NKRI jo pasal 17 UU No 39 Tahun 1999 jo. 1320 KUH Perdata;

6. Menyatakan Tindakan Para Terbanding yang mengenakan bunga 20% kepada Para Penggugat kemudian dibungakan lagi 10 % dan dibungakan lagi 10% walaupun para Pembanding sudah lebih bayar Rp. 20.625.000,- (Dua Puluh Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) adalah perbuatan melawan hukum sebab bertentangan dengan pasal 1 ayat 3 UUD 1945 NKRI jo pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 NKRI jo 28 I ayat 1 UUD 1945 NKRI jo 28 I ayat 2 UUD 1945 NKRI jo pasal 17 UU No 39 Tahun 1999 jo. 1320 KUH Perdata;

7. Mewajibkan Para Terbanding secara tanggung renteng mengembalikan kelebihan bayar para

Halaman 43 dari 51 Putusan Nomor 52/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding sebesar Rp. 20.625.000,- (Dua Puluh Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) yang telah membayar lebih dari pokok hutang;

8. Mewajibkan Para Terbanding secara tanggung renteng membayar kerugian materiil sebesar Rp 1.020.000.000,- (Satu Miliar Dua Puluh Juta Rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp 100.000.000.000,- (Seratus Miliar Rupiah);

9. Menghukum Para Terbanding membayar biaya keterlambatan /uang paksa (dwangsom) senilai Rp 10.000.000,- perhari (Sepuluh Juta Rupiah);

10. Menghukum Para Terbanding secara tanggung renteng membayar biaya perkara;

ATAU :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Penggugat, selanjutnya Para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II, telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 25 Maret 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Terbanding sangat sependapat dengan Putusan pengadilan Negeri Bajawa Nomor: 18/Pdt.G/2018/PN.Bjw dalam perkara tersebut, karena sudah tepat dan benar dalam penerapan Hukum dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Oleh karena putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor: 18/Pdt.G/2018/PN.Bjw sudah benar dan adil menurut hukum, maka mohon kiranya perlu dipertahankan dan diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Kupang di Kupang;

2. Bahwa Memori Banding Para Pembanding tersebut isinya hanyalah merupakan pengulangan dan pengingkaran terhadap fakta-fakta yang sudah terungkap dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Bajawa;

TANGGAPAN TERHADAP KEBERATAN PARA PEMBANDING:

Halaman 44 dari 51 Putusan Nomor 52/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertimbangan hukum Judex factie sudah tepat dan benar serta berdasarkan hukum dan sesuai dengan fakta
- fakta

persidangan. Oleh karena itu, keberatan Para Pembanding untuk menolak kebenaran pertimbangan Judex factie haruslah di tolak;

- Bahwa keputusan Judex Factie sudah benar dan tepat serta berdasarkan hukum, karenanya perlu dipertahankan oleh Pengadilan Tinggi Kupang di Kupang;

DALAM PROVISI:

- a. Bahwa putusan provisi adalah putusan sementara yang berisi tindakan sementara menunggu putusan akhir mengenai pokok perkara. Putusan provisi ini tidak boleh mengenai pokok perkara namun hanya terbatas mengenai tindakan sementara berupa larangan melanjutkan suatu kegiatan bahkan perintah untuk melakukan sesuatu;
- b. Bahwa berdasarkan fakta maka tidak ada hal yang sangat mendesak dan sangat urgen untuk ditindaklanjuti;
- c. Bahwa gugatan provisi Para Penggugat/Para Pembanding menjadi kabur karena tidak dimuatkan dalam posita gugatan tetapi termuat dalam petitum gugatan;
Oleh karena itu, haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA:

- Bahwa keberatan Para Pembanding pada halaman 14 poin 1 dan 2 adalah keberatan yang mengada-ada. Perlu dan penting untuk diketahui oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang bahwa Para Pembanding tidak mengajukan saksi dalam persidangan di tingkat Pengadilan Negeri Bajawa. Oleh karena itu apa yang disampaikan pada poin 2 merupakan suatu kebohongan yang secara sadar dilakukan oleh Para Pembanding. Yang mengajukan saksi pada sidang Pengadilan Negeri Bajawa adalah para Terbanding.
Oleh karena itu, keberatan Para Pembanding haruslah ditolak;
- Bahwa keberatan Para Pembanding pada poin 3 dan 4 halaman 14 sangat tidak beralasan dan tidak didukung dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Keberatan yang didalilkan oleh Para Pembanding berkaitan dengan perbuatan
Halaman 45 dari 51 Putusan Nomor 52/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum yang dilakukan oleh Para Terbanding hanyalah asumsi Para Pembanding yang tidak didukung dengan alat bukti surat dan alat bukti saksi di persidangan Pengadilan Negeri Bajawa. Dan faktanya hubungan hukum yang terjadi antara Para Pembanding dan Terbanding 1 adalah hubungan hukum hutang piutang yang dilakukan tanpa suatu paksaan;

Oleh karena itu, keberatan Para Pembanding haruslah ditolak;

- Bahwa keberatan Para Pembanding pada poin 5, 6, dan 7 telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa pada putusan yang termuat di halaman 27 dan 28;

- Bahwa keberatan Para pembanding pada poin 8 dan 9 halaman 15 dan 16 sangat mengada-ada. Bahwa sampai dengan putusan dalam perkara ini oleh Pengadilan Negeri Bajawa tidak ada proses hukum pidana terhadap Para Terbanding dengan sebuah putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Dalil Para Pembanding berkaitan dengan tindak pidana perampasan hanyalah asumsi yang tidak benar dan tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya;

Oleh karena itu, keberatan Para Pembanding haruslah ditolak.

- Bahwa keberatan Para Pembanding pada poin 10, 11, 12, dan 13 halaman 16 dan 17 sangat tidak berdasar dan mengada-ada;

Bahwa terkait dengan surat pernyataan tertanggal 24 Mei 2018 yang menjadi alat bukti surat yang diajukan oleh Para Terbanding dan dikuatkan oleh saksi yang diajukan oleh Para Terbanding dalam persidangan di Pengadilan Negeri Bajawa telah saling mendukung dan menguatkan antara satu dengan yang lain dan telah terungkap dalam persidangan bahwa tidak ada unsur paksaan dalam pembuatan surat pernyataan tersebut;

Bahwa berkaitan dengan kelebihan membayar oleh Para Pembanding tidak dapat dibuktikan dan dikuatkan dengan saksi-saksi sehingga dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa telah menolak petitum tersebut;

Oleh karena itu, keberatan Para Pembanding haruslah ditolak;

- Bahwa keberatan Para Pembanding pada poin 14, 15, 16 dan 17 merupakan pengulangan dari poin-poin terdahulu yang telah ditanggapi;

Halaman 46 dari 51 Putusan Nomor 52/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, keberatan Para Pembanding haruslah ditolak;

- Bahwa keberatan Para Pembanding pada poin 18, 19, 20 dan 21 pada halaman 18 dan 19 sangat mengada-ada dan tidak berdasar;

Bahwa Para Terbanding dalam jawabannya hanya mau menegaskan apa yang termuat dalam surat pernyataan tersebut;

Bahwa sebelum dan sesudah dibuat surat pernyataan tersebut Para Terbanding tidak mengambil barang dalam bentuk apapun dari Para Pembanding;

Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Pembanding berkaitan dengan tindakan Para Terbanding yang mengeluarkan barang-barang tersebut hanyalah sebuah asumsi yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya;

Oleh karena itu, keberatan Para Pembanding haruslah ditolak;

- Bahwa keberatan Para Pembanding pada poin 22,23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 dan 33 halaman 19 sampai dengan 21 sangat mengada-ada dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya dalam persidangan;

Bahwa Para Pembanding tidak dapat mengajukan saksi untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa alat bukti surat yang dihadirkan oleh Para Pembanding tidak menguatkan antara satu dengan yang lain yang pada akhirnya ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa dalam putusannya;

Oleh karena itu, keberatan Para Pembanding haruslah ditolak;

- Bahwa keberatan Para pembanding pada poin 34 halaman 21 adalah keberatan yang mengada-ada karena surat pernyataan tersebut dibuat oleh Para Pembanding tanpa suatu tekanan atau paksaan.

Oleh karena itu, keberatan Para Pembanding haruslah ditolak;

- Bahwa keberatan Para Pembanding pada poin 35, 36, 37 dan 38 adalah sebuah bentuk pengulangan dari keberatan-keberatan sebelumnya;

Oleh karena itu, keberatan Para Pembanding haruslah ditolak.

- Bahwa keberatan Para Pembanding pada romawi III poin 1, 2 dan 3 halaman 23, 24 dan 25 sangat tidak beralasan karena merupakan sebuah asumsi yang tidak bisa dibuktikan dengan

Halaman 47 dari 51 Putusan Nomor 52/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti surat dan alat bukti saksi oleh Para Pembanding dalam persidangan di Pengadilan Negeri Bajawa;

Oleh karena itu, keberatan Para Pembanding haruslah ditolak;

- Bahwa keberatan Para Pembanding pada romawi IV poin 1 sangat tidak beralasan;

Oleh karena itu, keberatan Para Pembanding haruslah ditolak;

Bahwa pertimbangan dan putusan Judex Factie sangat beralasan dan berdasarkan hukum dan sesuai dengan alat bukti surat dan alat bukti saksi Para Terbanding dalam fakta persidangan;

Bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan Judex factie dalam pertimbangan dan putusnya maka alasan Para Pembanding adalah alasan yang mengada-ada dan tidak beralasan hukum oleh karenanya keberatan tersebut haruslah ditolak seluruhnya;

Bahwa Para Terbanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kupang melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

1. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bajawa dalam perkara Nomor:18/Pdt.G/2017/PN.Bjw;
2. Menolak Memori Banding Para Pembanding untuk seluruhnya;
3. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 18/PDT.G/2018/PN Bjw, tanggal 27 Februari 2019 yang dimohonkan banding, dan telah pula membaca dan mempelajari dengan seksama memori banding dari Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Penggugat serta kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat, ternyata tidak ada hal yang baru yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama akan tetapi keberatan-keberatan yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Penggugat dalam memori bandingnya hanyalah merupakan dalil-dalil ulangan saja yang telah dipertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam putusnya, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan alasan

Halaman 48 dari 51 Putusan Nomor 52/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pertimbangan hukum yang menjadikan dasar putusan Majelis Hakim Tingkat pertama adalah sudah tepat dan benar, baik dalam penerapan hukumnya maupun dalam menilai alat – alat bukti yang

diajukan oleh kedua belah pihak, oleh sebab itu alasan-alasan dalam pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih dan selanjutnya dijadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Penggugat dalam memori bandingnya yang mengemukakan bahwa saksi yang dihadapkan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat telah memberikan keterangan palsu di bawah sumpah, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa keberatan Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Penggugat ini tidaklah ada kaitannya dengan keberadaan Surat Pernyataan tanggal 24 Mei 2018 (vide bukti surat bertanda T.I-1 yang sama dengan bukti surat bertanda P.I-16 dan P.2-13) yang menjadi objek perselisihan hukum antara Para Pembanding semula Para Penggugat dengan Para Terbanding semula Para Tergugat dalam perkara in casu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka keberatan dari Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Penggugat dalam memori bandingnya, haruslah dikesampingkan dan ditolak karena tidak berdasarkan hukum;

Menimbang bahwa mengenai kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pertimbangan dan putusan judex factie sangat beralasan dan berdasarkan hukum dan sesuai dengan alat-alat bukti surat dan alat bukti saksi dari Para Terbanding semula Para Tergugat yang pada akhirnya memohon agar menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 18/PDT.G/2018/PN Bjw, tanggal 27 Februari 2019, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat tersebut dapat diterima sepanjang untuk menguatkan putusan dalam perkara ini dengan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 18/PDT.G/2018/PN

Halaman 49 dari 51 Putusan Nomor 52/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bjw, tanggal 27 Februari 2019, yang dimohonkan banding, dapat dipertahankan dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terbanding semula Para Tergugat tetap berada di pihak yang kalah, maka dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan secara tanggung renteng, yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat:

1. Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang No. 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No. 8 tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 49 tahun 2009;
3. Reglemen Tot Regeling Van Het Rechts Wezen in De Gewesten Buiten Java en Madura Stb 1947 / 227 R.Bg / Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura (khususnya pasal 199 – 205) dan,
4. Peraturan Perundang – Undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 18/PDT.G/2018/PN Bjw, tanggal 27 Februari 2019, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2019 oleh kami : **POLIN TAMPUBOLON, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **I NENGAH SUTAMA, S.H.,M.H** dan **H. JAHURI EFFENDI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk

Halaman 50 dari 51 Putusan Nomor 52/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 52/PEN.PDT/2019/PT KPG, tanggal 18 April 2019, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 21 Mei 2019** oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **SUKATI TRISILOWATI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang yang ditunjuk oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan Surat Penunjukan Nomor 52/PDT/2019/PT KPG tanggal 18 April 2019, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya;

HAKIM ANGGOTA I.

HAKIM KETUA.

TTD

TTD

I NENGAH SUTAMA, S.H.,M.H.

POLIN TAMPUBOLON, S.H.

HAKIM ANGGOTA II.

PANITERA PENGGANTI.

TTD

TTD

H. JAHURI EFFENDI, S.H.

SUKATI TRISILOWATI.

Rincian biaya perkara :

- Redaksi = Rp. 10.000,-
- Meterai = Rp. 6.000,-
- Pemberkasan = Rp.134.000,-

Jumlah = Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

**UNTUK TURUNAN RESMI :
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG
U.b.
PANITERA MUDA PERDATA,**

**RAMLY MUDA, SH.MH.
NIP. 196006061985031009**

Halaman 51 dari 51 Putusan Nomor 52/PDT/2019/PT KPG